



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu merubah ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara administratif difasilitasi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Pos Belanja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD wajib diajukan melalui Telaahan Staf dan disetujui oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi

wajib diajukan melalui Telaahan Staf dan disetujui oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

- (4) Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf (non struktural/fungsional) yang dilakukan secara berombongan, proses pengajuan persetujuan telaahan staf dilakukan secara bersama dalam satu telaahan staf dengan mengikuti prosedur persetujuan telaahan staf bagi pejabat yang memiliki eselonisasi tertinggi yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan disetujui oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
 - (5) Pengajuan telaahan staf dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas didasarkan atas surat masuk yang telah didisposisi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan yang substansinya memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut.
 - (6) Perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan dalam pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II, III, IV, fungsional dan Staf yang anggarannya tersedia dalam DPA-SKPD, wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.
- (3) SPT dan SPPD bagi Pejabat Eselon IIB, Eselon III dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.
- (4) SPT dan SPPD bagi Pejabat Struktural lainnya dan Staf ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

- (5) SPPD rampung bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Fungsional dan Pejabat Struktural lainnya dan Staf ditandatangani Sekretaris Daerah.
 - (6) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Staf secara berombongan SPT dapat dibuat dalam satu SPT dengan mengikuti prosedur penandatanganan SPT bagi Pejabat yang memiliki eselonisasi tertinggi yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
3. Ketentuan dalam pasal 13 huruf g diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Prinsip dan kebijakan pelaksanaan belanja perjalanan dinas meliputi:

- a. pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- b. pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan membatasi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas, serta hanya diprioritaskan perjalanan dinas atas dasar surat undangan dan atau permintaan dari pemerintah dan atau kementerian atau lembaga pemerintah.
- c. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi oleh pemerintah daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan pelaksanaan Peraturan Daerah atau dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan atau dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan, jumlah orang dalam melaksanakan perjalanan dinas dibatasi paling tinggi 2 (dua) orang dan lama waktu perjalanan dinas paling tinggi 4 (empat) hari disesuaikan dengan tugas kedinasan atau fungsi organisasinya.
- d. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah.
- e. perjalanan dinas dalam rangka studi banding atau studi komparatif dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan daerah.

- f. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi dan studi banding atau studi komparatif bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang melibatkan pendamping pegawai negeri sipil dari Sekretariat DPRD dibatasi setinggi-tingginya dengan ketentuan 1 (satu) orang pendamping untuk 3 (tiga) orang Pimpinan/Anggota DPRD (perbandingan 1 : 3).
- g. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan lain-lain atas undangan dari organisasi/lembaga selain instansi/lembaga pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.
- h. perjalanan dinas dalam rangka undangan diklat teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat atau Staf yang membidangi bidang teknis terkait, sedangkan undangan diklat fungsional teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat Teknis/Umum dan staf yang tidak menduduki jabatan Fungsional Teknis/Umum.


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
INSPEKTUR :	
KEPALA DPPKAD :	
KABID ANGGARAN :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Mei 2016
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POJ

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005